

KILAS BALIK EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

Siti Musfiqoh

Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract

The historical development of Islamic system economic in Indonesia reflects the dynamics of the aspirations and wishes of the Indonesian people themselves, to have an alternative fair economic system, in the real sector. as an alternative search process in the monetary system which is characterized by the principles of transparency, fairness, balance and ethics in creating a prosperous society materially and spiritually. The initial of this alternative search system, initiated by scientific studies about Islamic economic and financial. The result of those studies is the publication of islamic banking laws. The initial of Islamic economic system of banking began in the early 1980's, when the government issued a policy package on Banking liberalization. The scholars' at that time established an interest-free rate, bank Muamalat (Islamic banks) at the end of 1991 and operational in early 1992, but none of the legal device that can be used as a reference. This condition lasted until the year 1997, in which Indonesia was hit by the economic and moneter crisis. At that time, when conventional banks had been liquidated, , Islamic banks showed their existence and do not experience economic shocks. Aspiration of Indonesian people had been growing to have an Islamic financial institutions, non bank financial institutions and the banking through the application of system for a favorable outcome for the customer and the bank. Furthermore, the trial conducted by the public along with academics and practitioners to realize and practice the idea of monetary systems ranging from small-scale enterprises both bank and non bank financing are trying to apply the concept of revenue sharing. At this stage, the establishment of Islamic banks are seen as an indicator of economic progress is happening in Islamic economic, so almost society equate Islamic Economic with Islamic banks, or non-bank sharia financial institutions other. Though the scope of Islamic economics is much broader than just a Sharia finance. It covers macroeconomic concepts, micro-economic, fiscal, monetary, and also the much concept of economic development policies and instruments with all the variables.

Keywords: historical records, financial crisis, Islamic economics

Pendahuluan

Ekonomi Islam dalam tiga dasawarsa ini mengalami kemajuan yang pesat, baik dalam kajian akademis di perguruan tinggi maupun dalam praktek operasional. Dalam bentuk pengajaran, ekonomi Islam telah dikembangkan di beberapa universitas baik di negara-negara muslim, maupun di negara-negara barat, seperti USA, Inggris, Australia, dan tidak ketinggalan negara Indonesia. Dalam bentuk praktek, ekonomi Islam telah berkembang dalam bentuk lembaga perbankan dan juga lembaga-lembaga Islam non bank lainnya. Sampai saat ini, lembaga perbankan dan

lembaga keuangan Islam lainnya telah menyebar ke 75 negara termasuk ke negara barat.¹

Pada dasarnya pemikiran ekonomi Islam juga tidak bisa dilepaskan dari sejarah perekonomian Islam di dunia Islam. Sesungguhnya telah sepuluh abad sebelum orang-orang Eropa menyusun teori-teori tentang ekonomi, telah diturunkan oleh Allah Swt sebuah analisa tentang ekonomi yang khas di daerah Arab. Hal yang lebih menarik adalah bahwa analisa ekonomi tersebut tidak mencerminkan keadaan bangsa Arab pada waktu itu, tetapi adalah untuk seluruh dunia. Jadi sesungguhnya hal tersebut merupakan hidayah dari Allah Swt, Tuhan yang mengetahui sedalam-dalamnya akan isi dan hakikat dari segala sesuatu. Kemudian struktur ekonomi yang ada dalam firman Allah dan sudah sangat jelas aturan-aturannya tersebut, pernah dan telah dilaksanakan dengan baik oleh umat pada waktu itu. Sistem ekonomi tersebut adalah suatu susunan baru yang bersifat universal, bukan merupakan ekonomi nasional bangsa Arab. Sistem ekonomi tersebut dinamakan ekonomi Islam.

Geliat pertumbuhan wacana ekonomi Islam di negara-negara Islam berjalan beriringan dengan semakin suburnya industri perbankan Islam. Cikal bakal perbankan Islam itu dapatlah ditelaah dari keberadaan bank *Mit Ghamr Lokal Saving Bank* pada tahun 1963 di Mesir oleh Dr. Ahmad el-Najar. Bank ini beroperasi berdasarkan tanpa bunga dan sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Dalam kurun waktu empat tahun bank ini dapat membuka sembilan cabang dengan jumlah nasabah sekitar satu juta orang.

Di Indonesia, perkembangan pembelajaran dan pelaksanaan ekonomi Islam juga telah mengalami kemajuan yang pesat. Pembelajaran tentang ekonomi Islam telah diajarkan di beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta. Hal ini tidak lepas dari aspirasi masyarakat itu sendiri untuk memiliki sistem ekonomi yang dapat membebaskan mereka dari kemiskinan dan ketertinggalan serta ketertindasan. Perkembangan ekonomi Islam telah mulai mendapatkan momentum sejak didirikannya Bank Muamalat pada tahun 1992 dan Undang-undang tentang perbankan syariah.

Krisis Ekonomi dan Moneter 1997

¹Adiwarman Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: IIIT Indonesia, 2002), vii

Penyebab Krisis

Sebagai introspeksi, diakui bahwa krisis di Indonesia benar-benar tidak terduga datangnya, dan sama sekali tidak terprediksi sebelumnya. Seperti diketahui bahwa di antara 34 negara bermasalah yang diambil sebagai *sample* penelitiannya,² Indonesia adalah negara yang paling tidak diperkirakan akan terkena krisis bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Ketika Thailand mulai menunjukkan gejala krisis, pada umumnya orang percaya bahwa Indonesia tidak akan bernasib sama. Fundamental ekonomi Indonesia dipercaya cukup kuat untuk menahan kejut eksternal (*external shock*) akibat kejatuhan ekonomi Thailand.

Berikut ini 2 penyebab krisis ekonomi Indonesia tahun 1997:

1. Pertama, stok hutang luar negeri swasta yang sangat besar dan umumnya berjangka pendek, telah menciptakan kondisi bagi “ketidakstabilan”. Hal ini diperburuk oleh rasa percaya diri yang berlebihan, bahkan cenderung mengabaikan, dari para menteri di bidang ekonomi maupun masyarakat perbankan sendiri menghadapi besarnya serta persyaratan hutang swasta tersebut.

Pemerintah pada waktu selalu ekstra hati-hati dalam mengelola hutang pemerintah (atau hutang publik lainnya), dan senantiasa menjaganya dalam batas-batas yang dapat tertangani (*manageable*). Akan tetapi untuk hutang yang dibuat oleh sektor swasta Indonesia, pemerintah sama sekali tidak memiliki mekanisme pengawasan. Setelah krisis berlangsung, barulah disadari bahwa hutang swasta tersebut benar-benar menjadi masalah yang serius. Antara tahun 1992 sampai dengan bulan Juli 1997, 85% dari penambahan hutang luar negeri Indonesia berasal dari pinjaman swasta (World Bank, 1998). Hal ini mirip dengan yang terjadi di negara-negara lain di Asia yang dilanda krisis. Dalam banyak hal, boleh dikatakan bahwa negara telah menjadi korban dari keberhasilannya sendiri. Hal ini, *disebabkan karena kreditur asing tentu bersemangat meminjamkan modalnya kepada perusahaan-perusahaan (swasta) di negara yang memiliki inflasi rendah, memiliki surplus anggaran, mempunyai tenaga kerja terdidik dalam jumlah besar, memiliki sarana dan prasarana yang memadai, dan menjalankan sistem perdagangan terbuka.*³

Dayatarik dari “dynamic economies” ini telah menyebabkan *net capital inflows* atau arus modal masuk (yang meliputi hutang jangka panjang, penanaman

²Soeroso Imam Zadjuli. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Surabaya: FE UNAIR, 1999), 1-5.

³Nurul Huda Dk., *Ekonomi Makro Islam, Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 26

modal asing, dan *equity purchases*) ke wilayah Asia Pasifik meningkat dari US 25 milyar pada tahun 1990 menjadi lebih dari US 110 milyar pada tahun 1996 (Greenspan 1997). Sayangnya, banyaknya modal yang masuk tersebut tidak cukup dimanfaatkan untuk sektor-sektor yang produktif, seperti pertanian atau industri, tetapi justru masuk ke pembiayaan konsumsi, pasar modal, dan khusus bagi Indonesia dan Thailand, ke sektor perumahan (*real estate*). Di sektor-sektor ini memang terjadi ledakan (*boom*) karena sebagian dipengaruhi oleh arus modal masuk tadi, tetapi sebaliknya kinerja ekspor yang selama ini menjadi andalan ekonominasional justru mengalami perlambatan, akibat apresiasi nilai tukar yang terjadi, antara lain, karena derasnya arus modal yang masuk itu.

Selain itu, hutang swasta tersebut banyak yang tidak dilandasi oleh kelayakan ekonomi, tetapi lebih mengandalkan koneksi politik, dan seakan didukung oleh persepsi bahwa negara akan ikut menanggung biaya apabila kelak terjadi kegagalan. Lembaga keuangan membuat pinjaman atas dasar perhitungan aset yang telah “digelembungkan” yang pada gilirannya mendorong lagi terjadinya apresiasi lebih lanjut. Yang ikut memperburuk keadaan adalah batas waktu pinjaman (*maturity*) hutang swasta tersebut rata-rata makin pendek. Pada saat krisis terjadi, rata-rata batas waktu pinjaman sektor swasta adalah 18 bulan, dan menjelang Desember 1997 jumlah hutang yang harus dilunasi dalam tempo kurang dari satu tahun adalah sebesar US\$20,7 milyar (World Bank 1998).

2. Kedua, adalah banyaknya kelemahan dalam sistem perbankan di Indonesia. Dengan kelemahan sistemik perbankan tersebut, masalah hutang swasta eksternal langsung beralih menjadi masalah perbankan dalam negeri. *Ketika liberalisasi sistem perbankan diberlakukan pada pertengahan tahun 1980-an, mekanisme pengendalian dan pengawasan dari pemerintah tidak efektif dan tidak mampu mengikuti cepatnya pertumbuhan sektor perbankan.* Yang lebih parah, hampir tidak ada penegakan hukum terhadap bank-bank yang melanggar ketentuan, khususnya dalam kasus peminjaman ke kelompok bisnisnya sendiri, konsentrasi pinjaman pada pihak tertentu, dan pelanggaran kriteria layak kredit. Pada waktu yang bersamaan banyak sekali bank yang sesungguhnya tidak bermodal cukup (*undercapitalized*) atau kekurangan modal, tetapi tetap dibiarkan beroperasi.

- Kondisi Krisis

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia menyebabkan nilai rupiah terdepresi besar. Tanda-tanda turunya nilai tukar rupiah tersebut telah terlihat pada awal 1997, yang diantisipasi oleh Bank Indonesia dengan melebarkan *band* intervensi dari 80% menjadi 12% pada tanggal 11 Juli 1997. Ternyata tekanan rupiah tetap besar sehingga Bank Indonesia melakukan intervensi pada sisi *supply* US dollar senilai 2 miliar US pada tanggal 2 Juli 1997. Dalam hal ini nilai tukar rupiah dapat bertahan sekitar Rp. 2.660 sampai akhir Juli. Selanjutnya diikuti dengan intervensi pada sisi demand, yaitu dengan menaikkan suku bunga SBI dari 14% menjadi 30%, dan penghentian transaksi SBPU sehingga mengakibatkan krisis kedua yang dampaknya lebih parah, yaitu krisis likuidasi. Dengan intervensi ini ini kurs US dolar dapat ditahan sekitar Rp. 2.630.

Kebijakan uang ketat ini direspon oleh pasar dengan berkurangnya kepercayaan investor terhadap rupiah, sehingga tekanan kepada rupiah semakin berat. Akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1997 Bank Indonesia melepaskan band intervensi, yang berarti membebaskan kurs dollar bergerak sepenuhnya menurut mekanisme pasar. Hari itu juga nilai US terkoreksi menjadi Rp. 2.800. Hal inilah yang memicu nilai US dolar meningkat semakin cepat dan semakin menambah ketidakpercayaan pasar terhadap rupiah.

Koreksi nilai US dolar yang cepat semakin menambah ketidakpercayaan investor terhadap rupiah, dan US dolar naik menjadi Rp. 3.120. Usisi mengatasinya Bank Indonesia malah memperketat sisi demand dengan menaikkan suku bunga SBI dan menari deposito BUMN ke Bank Indonesia sekitar Rp. 12 trilyun atau sekita 46% dari seluruh deposito BUMN.

Kebijakan uang ketat kedua kalinya ini mengakibatkan dunia perbankan sangat kesulitan likuiditas, dan hal ini direspon oleh pasar dengan melepas rupiah, sehingga US dolar naik lagi menjadi Rp. 3.025. Pada 29 Agustus, pemerintah membatasi alam hal ini, walaup transaksi *forward* valuta asing, US dolar keesokan harinya menjadi Rp. 3.100. Setelah itu pemerintah melakukan *fine-tuning*. Likuiditas dilonggarkan, suku bunga Sbi diturunkan pada 3 Setember. Proyek-proyek pemerintah dijadwal ulang, 152 pos tarif diturunkan pada 16 Semtember. Kurs dolar dapat ditahan sekitar Rp. 3.060 pada 26 September, dan naik menjadi Rp. 3.120 keesokan harinya. Pemerintah merespon dengan membatasi transaksi forward pada 29 September . pada hari yang sama kurs naik menjadi Rp. 3.175, dan terus bergerak

naik sampai Rp. 3.310. kemudian naik lagi menjadi Rp. 3.450. mengalami kenaikan lagi menjadi Rp. 3.950. Mengamati ketajaman kenaikan kurs dUs dolar Bank Indonesia menambah intervensinya pada sisi *supply* US dolar, ternyata masih juga tidak cukup kuat, sehingga akhirnya pada tanggal 7 Oktober 1997 meminta bantuan IMF.⁴ Krisis nilai tukar, krisis likuiditas, dan krisis kepercayaan ini juga membawa dampak pada kinerja pasar modal. Dengan semakin terintgasinya pasar modal dunia, maka gejolak pasar modal di Asia Tenggara juga terasa imbasnya pada pasar modal Hong Kong dan bahkan sempat menggoyang pasar modal New York.

Anjloknya nilai tukar mata uang lokal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan bagi struktur ekonomi yang didominasi impor, harga-harga barang dan jasa terus membumbung tinggi, kapasitas produksi dan arus distribusi menjadi rendah, pendapatan relatif perkapita dan daya beli masyarakat semakin menurun. Tingginya tingkat bunga menyebabkan ekonomi kekurangan likuiditas, yang akibatnya kegiatan dunia usaha menjadi stagnan sehingga akhirnya bangkrut dan berakibat meningkatnya jumlah pengangguran. Gejolak yang terjadi ini merupakan konsekuensi logis dari lepasnya keterkaitan sektor moneter dengan sektor riil. Sektor moneter telah berkembang sedemikian cepat melampaui batas-batas negara, sedangkan sektor riil selalu tertinggal di belakang karena *production time requirement* dari *input* menjadi *output*. Ketidakterkaitan ini membawa persoalan serius, yang dalam istilah finansial disebut *Bubble Pricing Problem*, harga-harga saham akan terus menggelembung seperti gelembung udara dan pada saatnya akan pecah.

- Dampak Krisis

Krisis ekonomi dan yang moneter yang berkepanjangan telah membuat bangsa Indonesia kembali menjadi bangsa miskin, bahkan bersifat total dan multidimensional. Kemiskinan tidak lagi bersifat tunggal hanya berkaitan dengan ekonomi saja, tetapi sudah bersifat kompleks yang berkaitan dengan berbagai kehidupan masyarakat, baik sosial, politik, hukum, budaya, maupun agama.

Kemiskinan ekonomi ditandai rendahnya pendapatan perkapita. Akibat krisis ekonomi, Bank Dunia (1997) mencatat pendapatan perkapita tinggal 780 dolar US per tahun. Kemiskinan ini juga kian meluas dengan semakin banyaknya

⁴Zainul arifin. *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek* (Jakarta: Alfabet, 2000), 56

pengangguran, akibat perusahaan yang dilanda berbagai masalah harus melakukan PHK. Selain itu, pendapatan yang diperoleh rakyat miskin turun nilainya dengan menaikinya harga-harga barang.⁵

Akibat krisis ekonomi, jumlah rakyat miskin semakin bertambah. BPs mencatat, pada tahun 1996 jumlah penduduk miskin mencapai 34,5 juta orang atau 17,65% dari jumlah penduduk yang ada. Hingga akhir tahun 1998 penduduk miskin semakin meningkat menjadi 49,5 juta (24,23%). Ini berarti bahwa selama krisis terjadi lonjakan jumlah penduduk miskin sebanyak 15 juta orang, yakni dari 34,5 juta pada tahun 1996 menjadi 49,5 juta pada akhir tahun 1998.

Meskipun sekarang ini krisis ekonomi sudah dilalui bangsa Indonesia dalam kurun waktu 14 tahun, namun akibat dari krisis tersebut masih tetap saja dapat dirasakan sampai di penghujung tahun 2011 ini. Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) LIPI, Wijaya Adi mengatakan, tingkat warga yang termasuk miskin dan menganggur terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Dari 29,64 juta orang pada tahun 2005 menjadi 32,8 juta orang pada 2010. Pada tahun 2011, jumlah warga dengan kategori setengah pengangguran diproyeksikan meningkat menjadi 34,32 juta orang.

Perjalanan Ekonomi Islam Pasca Krisis

Setelah Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter yang berdampak besar terhadap guncangan lembaga perbankan yang berakhir likuidasi pada sejumlah bank, maka bank Islam atau bank Syariah hadir dan dapat menunjukkan eksistensinya. Kebangkitan ekonomi umat Islam di Indonesia bersamaan dengan kebangkitan umat Islam secara global. Ada sedikit perbedaan wacana antara perkembangan pemikiran ekonomi Islam di Indonesia dengan yang terjadi di berbagai belahan dunia Islam lainnya terutama di Timur Tengah. Lebih dari separoh pertama abad dua puluh ini para ulama dan tokoh masyarakat Islam di Indonesia lebih memikirkan bagaimana nasib ekonomi umat Islam yang dari dulu tidak pernah dibenahi dan selalu dipinggirkan oleh penjajah Belanda.

Karena itu mereka agaknya kurang waktu untuk memikirkan dan menggali sistem ekonomi Islam tersendiri yang ruhnya diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah.

⁵Hamzah Haz, *Mengkaji Ulang Politik Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Pustaka Ciganjur, Cetakan Pertama, 2001), 13

Rasanya belum ditemukan tulisan-tulisan dari para tokoh Islam sendiri yang mencoba menjelaskan Islam secara konprehensif dan integratif dibarengi dengan pengajuan Islam sebagai sistem kehidupan, bukan saja dalam bidang keagamaan melainkan juga dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan dan lain-lain. Hal ini disebabkan oleh praktek hukum ekonomi Islam di negeri ini, pada umumnya dilaksanakan sebagai hukum *diyani* murni dan tidak melibatkan kekuasaan negara dalam bentuk hukum *qadha'i* modern, sehingga dalam pelaksanaan ibadah terlihat parsial. Sebagai salah satu contoh yang biasa terjadi dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu adalah hukum ekonomi syariah dalam bentuk transaksi jual beli, perjanjian dagang, sewa-menyewa, gadai, dan lain-lain, yang memperhatikan kaedah halal-haram & pelarangan *riba*, begitu juga mengenai pelaksanaan *zakat*, *infaq*, *shadaqah*, *hibah*, *wasiat* & kewarisan syariah yang sudah berjalan dalam masyarakat secara mandiri, dilakukan oleh orang-perorangan dengan tidak memasukkan kegiatan tersebut menjadi bagian dari ibadah.

Perjalanan waktu menunjukkan, bahwa ekonomi syariah bisa menjadi pilihan untuk mengatasi masalah umat yang saat ini masih mengalami krisis ekonomi. Sehingga, keinginan masyarakat untuk dapat melakukan kegiatan ekonomi secara syariah ini kembali menggema dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) IV, yang diselenggarakan 17-21 April 2005. Salah satu dari 14 butir rekomendasi KUII-IV yang dituangkan dalam Deklarasi Jakarta (butir ke-5) adalah mendesak pemerintah untuk memberlakukan “*Dual Economic System*” pada sistem ekonomi Nasional (yaitu sistem ekonomi konvensional & sistem ekonomi syariah).⁶ Sebagai negara yang mayoritas penduduknya umat Islam, sistem ekonomi syariah harus dilaksanakan sebagai sistem ekonomi yang universal, yang mengedepankan transparansi, keadilan dan *good governance* dalam pengelolaan usaha dan asset-asset negara. Di mana praktik ekonomi yang dijalankan berpihak pada rakyat kebanyakan dan berpihak pada kebenaran.

Sebenarnya, keinginan untuk melaksanakan sistem ekonomi Islam telah lama didambakan oleh sederetan tokoh negeri ini. Kajian-kajian tentang sistem ekonomi di Indonesia telah banyak dilakukan untuk mencari sebuah alternatif, dan strategi

⁶Sambutan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia pada Seminar. *Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Bank Indonesia, Jakarta: 15 September 2005.

mewujudkan keadilan sosial.⁷Salah satu tokoh pelopor, sejak diproklamirkan kemerdekaan negeri ini adalah Bung Hatta, ia menyatakan pandangan Islam sebagai *founding father* negeri ini, mengingatkan tentang betapa jahat & kejamnya doktrin kapitalisme bagi kehidupan umat manusia. “*Jiwa Islam berontak terhadap kapitalisme yang menghisap dan menindas, yang menurunkan derajat manusia, yang membawa sistem yang lebih jahat daripada perbudakan, dan dari dari feodalisme*”. Kebangkrutan & penderitaan umat manusia akibat doktrin & sistem yang sekuler (yang bertentangan dengan ajaran Islam itu), menjadi semakin memprihatinkan, sementara kemakmuran yang amat didambakan oleh umat manusia sejagat, semakin jauh dari harapan.⁸

Adalah menjadi tantangan bagi para pelaku ekonomi syariah untuk lebih meningkatkan pemahaman umat soal prinsip ekonomi syariah, karena mereka akan menjadi pasar potensial bagi penerapan ekonomi syariah yang bukan tidak mungkin akan menjadi batu loncatan bagi penerapan hukum syariah di semua aspek kehidupan yang menjadi impian banyak umat Islam di negeri ini. Praktek ekonomi Islam, khususnya perbankan syariah sudah ada sejak 1992. Diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank-bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).Namun, pada decade hingga tahun 1998, perkembangan bank syariah boleh dibbilang agak lambat.Pasalnya, sebelum terbitnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tidak ada perangkat hukum yang mendukung sistem operasional bank syariah kecuali UU No. 7 Tahun 1992 dan PP No. 72 Tahun 1992.

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 itu bank syariah dipahami sebagai bank bagi hasil. Selebihnya bank syariah harus tunduk kepada peraturan perbankan umum atau Bank Indonesia (BI) yang berbasis konvensional . Karenanya manajemen bank-bank syariah cenderung mengadopsi produk-produk perbankan konvensional yang “disyariatkan”. Dengan variasi produk yang terbatas.Akibatnya tidak semua keperluan masyarakat terakomodasi dan produk yang ada tidak kompetitif terhadap semua produk bank konvensional. Peraturan itu menjadi penghalang bagi berkembangnya bank syariah, karena jalur pertumbuhan jaringan kantor bank syariah yang belum tersedia. Namun mulai pada tahun 1998, sistem perbankan syariah dan

⁷Hamzah Haz. *Mengkaji Ulang Politik Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Pustaka Ciganjur, Cetakan Pertama, 2001), 15

⁸Mohammad Hatta. *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia* (Jakarta: Penerbit Djambatan, Cetakan Kedua, 1967) , 13.

gerakan ekonomi Islam di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat, seiring dengan perjalanan waktu, pengalaman membuktikan bahwa sistem perbankan syariah telah menjadi salah satu solusi untuk menyelamatkan perekonomian nasional dari krisis ekonomi dan moneter tahun 1998. Ketika bank-bank konvensional berguguran, sistem perbankan syariah terbukti mampu bertahan melewati guncangan.⁹Kemampuan ini semakin mempertegas posisi sistem perbankan syariah sebagai salah satu potensi penopang perekonomian nasional yang layak diperhitungkan.

Dalam konteks pengelolaan moneter, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung pengembangan sistem perbankan syariah. Semakin meluasnya penggunaan produk dan jasa perbankan syariah diyakini akan meningkatkan stabilitas sistem keuangan secara nasional, dan membantu upaya pencapaian stabilitas harga jangka panjang. Semakin berkembangnya sistem perbankan syariah akan menciptakan harmonisasi antara sektor keuangan dan sektor riil perekonomian, mengatasi masalah *decoupling economy*, dan volatilitas nilai tukar rupiah. Sehingga, pada gilirannya nanti, kedua hal tersebut akan menyediakan fondasi yang lebih kokoh bagi perekonomian nasional, dan memperkuat daya tahan perekonomian nasional dalam menghadapi berbagai guncangan, dalam rangka menghantarkan rakyat Indonesia ke masa depan yang lebih baik, sejahtera dan sempurna.

Sebagai bentuk dukungan terhadap semakin berkembangnya sistem perbankan syariah, maka melalui UU No.7/1992 yang diubah oleh UU No.10 Tahun 1998 tentang *dual banking system*, Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang disahkan pada tanggal 17 Mei 1999, dimungkinkan bagi Bank Indonesia untuk dapat pula menjalankan tugasnya dengan mengembangkan instrumen moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah, untuk melengkapi berbagai instrumen moneter yang selama ini telah ada. UU No.23 Tahun 1999 yang diubah oleh UU No.6/2009 tentang Bank Indonesia yaitu *Cara-cara pengendalian moneter dapat dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah dan Bank Indonesia dapat memberikan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek*, UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang berisi tentang *Perizinan dan pengaturan, Pembinaan, pengawasan dan*

⁹Direktorat Perbankan Syariah, *Bank Indonesia*, dikutip dari www.dpbs@bi.go.id

pemeriksaan, Penyelesaian persengketaan serta Pembentukan Komite Perbankan Syariah.

Namun selain itu sesuai dengan perkembangan ekonomi global dan semakin meningkatnya minat masyarakat dengan ekonomi perbankan secara Islam, ekonomi Islam mendapat tantangan yang sangat besar pula. Setidaknya ada tiga tantangan yang harus dihadapi, yaitu: Pertama, ujian atas kredibilitas sistem ekonomi dan keuangannya. Kedua, bagaimana sistem ekonomi Islam dapat meningkatkan dan menjamin atas kelangsungan hidup dan kesejahteraan seluruh umat, dapat menghapus kemiskinan dan pengangguran di Indonesia ini yang semakin marak, serta dapat memajukan ekonomi dalam negeri yang masih terpuruk dan dinilai rendah oleh negara lain. Dan yang ketiga, mengenai perangkat peraturan; hukum dan kebijakan baik dalam skala nasional maupun dalam skala internasional.

Untuk menjawab pertanyaan itu, telah dibentuk sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang tersebut yaitu organisasi IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia).¹⁰ Organisasi tersebut didirikan dimaksudkan untuk membangun jaringan kerja sama dalam mengembangkan ekonomi islam di Indonesia baik secara akademis maupun secara praktek. Dengan berdirinya organisasi tersebut, diharapkan agar para ahli ekonomi islam yang terdiri dari akademisi dan praktisi dapat bekerja sama untuk menjalankan pendapat dan aksinya secara bersama-sama, baik dalam penyelenggaraan kajian melalui forum-forum ilmiah ataupun riset, maupun dalam melaksanakan pengenalan tentang sistem ekonomi Islam kepada masyarakat luas. Dengan cara seperti itu, maka InsyaAllah segala ujian yang diberikan dapat dipikirkan dan ditemukan solusinya secara bersama sehingga pertumbuhan pemikiran ekonomi Islam menjadi aplikatif dan dapat lebih efektif dalam pembangunan ekonomi seluruh umat.

Perkembangan ekonomi Islam yang semakin marak ini merupakan cerminan dan kerinduan umat Islam di Indonesia ini khususnya seorang pedagang, investor, dan juga pelaku bisnis akan perekonomian secara Islam, yang mampu menyelesaikan problematika ekonomi (krisis moneter) dan yang tentu selalu mendapat ridha Allah swt. Karena, tidak ada keraguan bahwa ilmu ekonomi konvensional telah mencapai tingkat sofistikasi intelektual yang sangat besar. Namun

¹⁰Sofyan S. Harahap. *Kerangka Teori & Tujuan Akuntansi Syariah* (Jakarta: Pustaka Quantum, Ed. I. 2008), 45.

bukanlah sofistikasi suatu disiplin yang diinginkan oleh manusia, karena belum sepenuhnya dapat memecahkan problem kemanusiaan. Mereka sebenarnya menginginkan bagaimana ilmu itu dapat membantu umat manusia merealisasikan sasaran-sasaran humanitarian-nya, yang ada di setiap kepala manusia adalah keadilan dan kesejahteraan umum.

Di sinilah menurut Dr. M. Umer Chapra¹¹, ilmu ekonomi konvensional telah gagal. Selanjutnya ia (1420 H/2000 M) berpendapat bahwa untuk menjawab persoalan di atas perlu dikembangkan ilmu ekonomi Islam, karena ia mempunyai potensi besar, lingkungannya yang jauh lebih luas. Melalui triloginya, *Towards a Just Monetary System* (1985), *Islam and the Economic Challenge* (1992), dan *The Future of Economics: An Islamic Islamic Perspective* (2000), Chapra seperti mengingatkan mendesaknya agenda dekonstruksi ilmu ekonomi konvensional. Penjelasan tentang sistem dan argumentasi kegagalan ilmu ekonomi konvensional, perbandingan dan potensi ilmu ekonomi Islam sebagai alternatif pemecahan problem sosioeconomic dalam masyarakat merupakan fenomena ekonomi dunia dan usaha sebagai pencerahan dengan mencari alternatifnya. yang menurut Chapra sebenarnya sudah pernah berkembang kemudian hilang tertindih oleh sistem sekuler. Alternatif tersebut adalah sistem ekonomi Islam, sebagaimana marak dikembangkan di Indonesia.

Harus diakui bahwa perkembangan ekonomi Islam di Indonesia ini merupakan bagian penting dari pembangunan ekonomi bangsa dan juga mayoritas muslim, bukan hanya sebuah gerakan sebagaimana penilaian dan pemikiran oleh sebagian orang yang sama sekali tidak paham tentang karakteristik ekonomi Islam. Hikmah didirikannya lembaga-lembaga yang bergerak di bidang ekonomi dengan berbasis syariah sangat banyak, salah satunya mengajarkan pada kita bahwa perbuatan riba (melebih-lebihkan) itu adalah perbuatan dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah SWT, dan mengajarkan pada kita agar menjauhi perbuatan tersebut. Selain itu ekonomi Islam juga sebagai wadah menyimpan dan meminjam uang secara halal dan diridhai oleh Allah SWT. Di samping itu, masyarakat Indonesia saat ini sudah mulai mengembangkan pola pikir Muslim Paripurna dengan memasukkan tiga pilar Islam ;*Pertama*, Akidah adalah keyakinan dalam hati atas

¹¹M. Umer Chapra, *Islam and Economic Development*, terjemah Ikhwan Abidin basri : *Islam dan Pembangunan Ekonomi* (Jakarta, Gema Insani Press dan Tazkia Institute, 2000). 23

kebenaran Islam untuk dapat diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari. *Kedua*, Syariat adalah serangkaian perintah yang harus dijalankan dan larangan yang harus dihindari untuk dapat direalisasikan dalam kehidupan manusia sejak dilahirkan sampai menghembuskan nafas terakhirnya. *Ketiga*, Akhlak merupakan seperangkat etika yang juga harus selalu dijunjung tinggi, untuk dapat melapisi seluruh syariat yang dilaksanakan dalam kehidupan di dunia ini.

Penutup

Krisis ekonomi dan moneter yang melanda negeri ini seraya membangunkan masyarakat muslim, untuk membuka kembali ajaran agama mereka dalam lintasan sejarah. Bangunan sistem dan strategi yang dapat menyelesaikan kemelut ekonomi, yang menjunjung tinggi transparansi, keadilan dan keseimbangan. Dukungan serta komitmen dari Bank Indonesia dalam keikutsertaanya dalam perkembangan ekonomi Islam dalam negeri ini merupakan jawaban atas gairah dan kerinduan yang telah menjadi awalan pergerakan pemikiran dan praktek ekonomi Islam ini, juga sebagai pembaharuan ekonomi dalam negeri yang masih penuh kerusakan, serta awal kebangkitan ekonomi Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel

- Karim, Adiwarmarman. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: IIT Indonesia, 2002.
- Zadjuli, Soeroso Imam. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surabaya: FE UNAIR, 1999.
- Huda, Nurul Dkk. *Ekonomi Makro Islam, Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Arifin, Zainul. *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*. Jakarta: Alfabeta, 2000.
- Haz, Hamzah. *Mengkaji Ulang Politik Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Pustaka Ciganjur, Cetakan Pertama, 2001.
- Indonesia, Deputi Gubernur Senior Bank. *Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Bank Indonesia, Jakarta: 15 September 2005.
- Hatta, Mohammad. *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan, Cetakan Kedua, 1967.
- Harahap, Sofyan S. *Kerangka Teori & Tujuan Akuntansi Syariah*. Jakarta: Pustaka Quantum, Ed. I. 2008.
- Chapra, M. Umer. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin basri dari “*Islam and Economic Development*”, Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Institute, 2000

Web

Indonesia, Bank. Direktorat Perbankan syariah dalam www.dpbs@bi.go.id